



PUTUSAN

Nomor: 877/Pdt.G/2017/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**

dalam hal ini memberi kuasa kepada **ZULHAM RANY,SH, dan SUSANTO, S.H** Advokat /Pengacara & Penasihat Hukum pada kantor Hukum **ZULHAM RANY, SH & REKAN**, beralamat di Jl. Diponegoro No.321 Kisaran, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor: 877/Pdt.G/2017/PA.Kis. tanggal 19 September 2017
mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Islam, pada tanggal 17 April 2011, dan telah dicatatkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 178/35IV/2011, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana suami istri (ba'dadukhul) dan telah memiliki seorang anak yang bernama Anak kandung, jenis kelamin Laki-laki lahir di Kisaran pada tanggal 29-11-2012, umur 4 tahun 10 bulan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, rukun dan damai dan walaupun ada perselisihan dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat menganggapnya sebagai hal yang biasa dan wajar terjadi setiap kehidupan rumah tangga yang ada dan tentu dialami oleh pasangan suami istri lainnya;
5. Bahwa pada tahun 2011 setelah pernikahan 2 bulan kemudian, Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke Berastagi Kabupaten Kabanjahe selama 10 bulan di Berastagi terjadi pertengkaran dan perselisihan yang akhirnya pulang ke Kisaran;
6. Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Kota Berastagi, perilaku Tergugat sangat kasar dan selalu melakukan pemukulan dengan cara menampar Penggugat berulang kali, sehingga kekerasan fisik maupun psikis selalu Penggugat alami, karena Penggugat mengetahui dan menanyakan kepada Tergugat ada mengirimkan SMS yang dikirim tertulis "apa kabar dik" melalui Handpone dengan perempuan lain;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah tinggal di berastagi beberapa bulan Penggugat mengajak Tergugat untuk kembali lagi pindah ke Kota Kisaran dengan beralasan hendak berjualan mie goreng di Kisaran;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor: 877/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 dikarenakan Penggugat tidak di panggil oleh Tergugat untuk mengambil yang dimintanya, sehingga Tergugat marah-maraha dan memaki dengan mengatakan “anjing kau, babi kau” ditujukan kepada Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas dikatakan kepada istrinya;
9. Bahwa pada waktu itu Penggugat sedang hamil berusia 9 bulan, dan Tergugat pun pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan merantau ke Nias, untuk mencari kerja di Nias dan sampai saat ini Penggugat tidak pernah pulang lagi kerumah di kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;
10. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan anak yang telah lahir, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dengan anak kandung Penggugat dan Tergugat, hingga gugatan ini diajukan dan didaftarkan;
11. Bahwa Tergugat telah mengatakan cerai dengan menjatuhkan talak satu di hadapan orang tua Penggugat pada tahun 2013 tanggal dan bulannya sudah tidak ingat lagi, maka sudah jatuh lah talak 1 (satu) Tergugat kepada Penggugat;
12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal mulai tahun 2013 sampai tahun 2017, yang sampai sekarang terhitung 4 tahun dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami-istri lagi, Penggugat sepatutnya membuat laporan/pengaduan kepada pihak Kepolisian atas penelantaran anak dan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami, tapi laporan/pengaduan tersebut tidak Penggugat lakukan karena Tergugat adalah ayah kandung dari anak kandung Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat namun tidak berhasil;
14. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor: 877/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah, waramah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dan berkenan untuk "Menjatuhkan Talak Satu Ba,in Sugra Tergugat atas diri Penggugat";
16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk "Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat";
17. Bahwa sebagai akibat dari perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana anak Penggugat dengan Tergugat tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka patut dan berdasarkan hukum Penggugat memohon hak asuh (hadhanah) yang bernama ANAK KANDUNG jenis kelamin Laki-laki lahir di Kisaran pada tanggal 29-11-2012, umur 4 tahun 10 bulan;
18. Bahwa dengan diserahkannya Penggugat yang memelihara dan mengasuh anak (hadhonah), maka Tergugat tidak berhak untuk memelihara dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang belum berumur 12 tahun, disebabkan Tergugat yang berperilaku buruk dan kasar, sehingga sangat dikuwatirkan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil, sehingga sudah selayaknya hak asuh atau memelihara anak diberikan kepada Penggugat;
19. Bahwa oleh karena itu cukup alasan kiranya bagi yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran memeriksa, mengadili, dan memutus

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor: 877/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam hak asuh (hadhonah) diserahkan kepada Penggugat;

20. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk biaya nafkah ditanggung oleh Tergugat sampai dengan anak Penggugat dan Tergugat berumur 21 Tahun/dewasa, maka Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim mengabulkan dengan menetapkan biaya nafkah anak sejumlah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diberikan setiap bulannya kepada Penggugat, agar tidak terjadi penelantaran terhadap anak dan terpenuhi kebutuhannya, sebagaimana diatur dalam Undang undang no. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak;

21. Bahwa dengan ditetapkannya biaya nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka sepatutnyalah menghukum Tergugat untuk membayar setiap bulannya nafkah anak yang diserahkan kepada Penggugat;

22. Bahwa gugatan cerai yang Penggugat ajukan ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Demikianlah Gugat Cerai dan Hak Asuh Anak (Hadhanah) ini Penggugat ajukan, dan karena itu memohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Agama Kisaran, menetapkan hari persidangan, dengan memanggil para pihak yang berperkara, dan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat Alm) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz yang bernama : Anak kandung, Hak Asuh Anak (Hadhanah) diserahkan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor: 877/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan perincian setiap anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diberikan setiap bulannya kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya nafkah pemeliharaan (hadhonah) anak setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Penggugat;
6. Menghukum untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan;
7. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Atau "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)";

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat, Penggugat diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut adalah tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor: 877/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat dii persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : tanggal 17 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda (P.1);
- Fotokopy Akta Kelahiran nomor: 1209-LT-20092017-0050 atas nama Anak kandung, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, tanggal 20 September 2017 yang telah di nazegelel, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok diberi tanda (P.2)

B. BUKTI SAKSI :

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah tahun 2011 dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Anak kandung berusia 5 tahun;
- Bahwa sejak sekitar 2 bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor: 877/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain, dan Tergugat berkata kasar pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang sangat sayang pada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik akhlaknya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan ibu tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah tahun 2011 dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Anak kandung berusia 5 tahun;
- Bahwa sejak sekitar 2 bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain, dan Tergugat berkata kasar pada Penggugat;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor: 877/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang sangat sayang pada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik akhlaknya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai yang termasuk bidang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor: 877/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing beragama Islam dan perkawinan antara keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir dan menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut adalah tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor: 877/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak dua bulan setelah menikah yang mana pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat [P.1], [P.2] dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah,

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor: 877/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) an. Anak kandung yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama Saksi I sebagai ibu kandung Penggugat dan saksi kedua bernama Saksi II sebagai tetangga Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor: 877/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Pada tanggal 17 April 2011 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak kandung, laki-laki, umur 5 tahun
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 4 tahun yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor: 877/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan ditemukan bahwa pada dasarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga dapat membawa kemudharatan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa kemudharatan kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْتَدُوا

Artinya: "...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...". (QS. Al-Baqarah: 231)

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor: 877/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah Saw:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) رواه ابن ماجه ومالك وأحمد والطبراني
والدارقطني والبيهقي)

Artinya: “Tidak dibenarkan mendatangkan kemudharatan bagi diri sendiri dan kemudharatan bagi orang lain”. (HR. Ibnu Majah, Malik, Ahmad, Thabrani, Daruquthni, Baihaqi dll)

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mendambakan manfaat”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menukil pendapat para fuqaha yang menyatakan bahwa suatu perkawinan yang mendatangkan mudharat merupakan sesuatu yang harus dihindarkan, seperti yang

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor: 877/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* sebagai berikut:

دَهَبَ الْإِمَامُ مَالِكٌ أَنَّ لِلرَّوَجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ
إِضْرَارَ الرَّوَجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يُسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ (فقه السنة :

ج. 2 ص. 289).

Artinya : "Menurut Imam Malik, bahwa seorang istri dibenarkan meminta hakim untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dengan alasan bahwa suaminya telah memberikan kemudharatan baginya sehingga ia tidak mampu lagi membina hubungan rumah tangga yang baik dengan suaminya itu". (Fiqh Sunnah: 2/289)

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 4 tahun lamanya, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi- sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*), dengan demikian gugatan cerai yang diajukan Penggugat dapat dinyatakan terbukti dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) dan (b) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor: 877/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diktum menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat petitem angka 3 Penggugat minta hak pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alfazri Isami, laki-laki, lahir 29 November 2012;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 4 Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemeliharaan anak atau hadhonah sebagaimana telah dijelaskan di dalam pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah suatu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak terbukti sama sekali adanya perilaku-perilaku yang tercela pada diri Penggugat yang dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan lahir dan batin pada diri anak Penggugat dan Tergugat jika anak Penggugat dan Tergugat dipelihara dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat terbukti masih berumur dibawah umur 12 tahun maka secara psikologis dan kejiwaan serta demi kebaikan dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang sebagaimana yang diinginkan dalam pasal 4 Undang-undang

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor: 877/Pdt.G/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak maka jelas keberadaannya bersama dengan ibunya akan lebih dibutuhkan oleh anak tersebut dari pada bersama ayahnya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam kitab *al Bajuri juz II* halaman 195 sebagai berikut :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “;

Selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis sepakat mengabulkan gugatan hadanah Penggugat petitum angka 4 dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Kandung, laki-laki, lahir tanggal 29 November 2012;

Bahwa sekalipun anak tersebut di atas berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibunya, akan tetapi Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku bapak kandungnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang bapak terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatannya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kandung, laki-laki, lahir tanggal 29 November 2012, maka Penggugat juga mengajukan gugatan biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa karena gugatan hadanah telah dikabulkan sebagaimana telah diuraikan di atas maka gugatan tentang biaya nafkah patut untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor: 877/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa biaya pemeliharaan anak adalah tanggungjawab ayah maka Majelis Hakim berpendapat patut ditetapkan tentang biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat dengan biaya sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang bawa, pada Tergugat tidak pernah hadir diperisangan dan Penggugat tidak mengetahui dengan pasti tentang penghasilan Tergugat setiap bulannya, dengan demikian Majelis hakim mempertimbangkan sendiri secara ex officio tentang nafkah anak;

Menimbang, bahwa tentang besarnya biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim patut mempertimbangkan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat yang pada saat ini berusia 5 tahun, usia tersebut sangat membutuhkan vitamin serta protein untuk tumbuh kembangnya lebih baik dan hal itu membutuhkan biaya, dengan demikian Majelis berpendapat perlu ditetapkan biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Tergugat minimal sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditambah 5% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor: 877/Pdt.G/2017/PA.Kis



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG (Ik), lahir tanggal 29 November 2012 berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat sampai anak tersebut berusia 12 tahun (mumayyiz);
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang saat ini mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
6. Menetapkan nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan ketentuan ditambah 5% (Rp. 25.000,- / dua puluh lima ribu rupiah) per tahun, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri (usia 21 tahun).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, yang diberikan melalui Penggugat paling lambat tanggal 7 (tujuh) setiap bulan;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1439 H oleh kami Dr. H. Armansyah, Lc., MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, SH dan Hj. Devi Oktari, S.HI., MH sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Herman, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. H. Armansyah, Lc., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Shafrida, SH

Hj. Devi Oktari, S.HI., MH

Panitera Pengganti

Herman, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 485.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 576.000,00

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor: 877/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)